



**BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 800/15 Tahun 2017

TENTANG

**PEMBERIAN KUASA PENANDATANGANAN KEPUTUSAN DAN SURAT-
SURAT TERTENTU BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO**

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu kelancaran tugas Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten Sukoharjo dalam melaksanakan manajemen Pegawai Aparatur Sipil Negara serta Pengelolaan Sumber Daya Aparatur Daerah di Kabupaten Sukoharjo, perlu memberikan kuasa kepada Sekretaris Daerah, Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Kepala Bidang Mutasi, Kepala Bidang Pembinaan dan Informasi Data Aparatur, Kepala Sub Bidang Informasi Data Aparatur, Kepala Sub Bidang Kesejahteraan, Kepala Sub Bidang Pembinaan untuk menandatangani keputusan dan surat-surat tertentu bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 800/07/2009 tentang Pemberian Kuasa Penandatanganan Keputusan dan Surat-surat tertentu Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu memberikan kuasa penandatanganan keputusan dan surat-surat tertentu bidang kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

7

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan
KESATU

: Memberikan kuasa penandatanganan keputusan dan surat-surat tertentu bidang kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Kuasa penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
- c. Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
- d. Kepala Bidang Mutasi;
- e. Kepala Bidang Pembinaan dan Informasi Data Aparatur;
- f. Kepala Sub Bidang Informasi Data Aparatur;
- g. Kepala Sub Bidang Kesejahteraan; dan
- h. Kepala Sub Bidang Pembinaan.

KETIGA

: Memberikan kuasa penandatanganan keputusan dan surat-surat tertentu bidang Kepegawaian kepada Sekretaris Daerah antara lain :

- a. Nota Usul Mutasi Kenaikan Pangkat Golongan IV/a dan IV/b;
- b. Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Golongan III;
- c. Petikan Surat Keputusan Mutasi Jabatan Eselon II;



- d. Petikan Surat Pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara dan Aparatur Sipil Negara Golongan III;
- e. Surat Pernyataan Pelantikan Eselon II;
- f. Surat pernyataan melaksanakan tugas bagi Eselon II dan Eselon III khusus yang menduduki Jabatan Kepala Kantor, Kepala Bagian dan Camat;
- g. Surat Keputusan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian Eselon III;
- h. Surat Pernyataan masih melaksanakan tugas;
- i. Cuti tahunan, cuti sakit dan cuti bersalin bagi Kepala Bagian dan Eselon III/a yang tidak menduduki Jabatan Pimpinan Unit Kerja;
- j. Cuti besar, cuti karena alasan penting dan cuti diluar tanggungan Negara bagi Kepala Bagian, Eselon III/a yang tidak menduduki Jabatan Kepala Unit Kerja dan Eselon IV;
- k. Surat tugas peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim) Tingkat II;
- l. Surat Perintah untuk mengikuti Diklat Teknis Fungsional bagi Eselon II;
- m. Surat Ijin Belajar bagi Aparatur Sipil Negara Daerah untuk semua golongan; dan
- n. Surat Ijin Penggunaan Gelar untuk semua golongan.

KEEMPAT

- : Memberikan kuasa penandatanganan keputusan dan surat surat tertentu bidang kepegawaian kepada Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan antara lain :
- a. Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Golongan I dan Golongan II;
 - b. Surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala Golongan IV/c sampai dengan Golongan IV/e;
 - c. Surat Keputusan Impasing Gaji Golongan IV/c sampai dengan Golongan IV/e;
 - d. Petikan Surat Pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara dan Aparatur Sipil Negara Golongan I sampai dengan Golongan III;
 - e. Surat Keputusan Kenaikan Jabatan Fungsional Golongan II sampai dengan Golongan IV/c;
 - f. Surat Keputusan Perpindahan Jabatan dari Tingkat Terampil ke Tingkat Ahli Golongan II sampai dengan Golongan IV/c;

- g. Petikan Keputusan Mutasi Jabatan untuk Eselon III, Eselon IV dan Kepala Sekolah;
- h. Petikan Keputusan Mutasi Jabatan Fungsional Umum untuk semua Golongan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
- i. Petikan Keputusan Mutasi Guru;
- j. Surat Keputusan Penyesuaian Jabatan Fungsional Guru;
- k. Surat Pernyataan Pelantikan Eselon III dan Eselon IV;
- l. Surat penugasan Jabatan Fungsional Umum ke Instansi/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo untuk semua golongan;
- m. Surat izin cuti tahunan, cuti sakit dan cuti bersalin untuk Eselon IV; dan
- n. Surat Tugas Peserta Diklatpim Tingkat III dan Diklatpim Tingkat IV yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo maupun yang diselenggarakan oleh daerah lain.

KELIMA

- : Memberikan kuasa penandatanganan keputusan dan surat-surat tertentu bidang kepegawaian kepada Kepala Instansi/Perangkat Daerah antara lain :
- a. Surat pernyataan melaksanakan tugas untuk eselon dibawahnya dan staf di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah; dan
 - b. Surat Penempatan Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Organisasi Perangkat Daerah.

KEENAM

- : Memberikan kuasa penandatanganan keputusan dan surat-surat tertentu bidang kepegawaian kepada Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yaitu surat izin cuti untuk semua jenis cuti bagi pegawai Aparatur Sipil Negara Golongan III dan IV yang belum menduduki jabatan.

KETUJUH

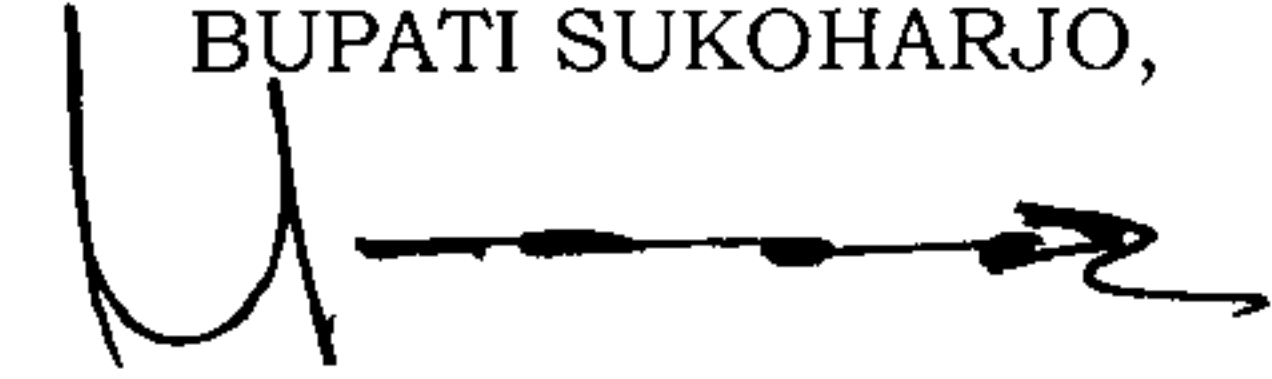
- : Memberikan kuasa penandatanganan keputusan dan surat-surat tertentu bidang kepegawaian kepada Kepala Bidang Mutasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan antara lain :
- a. Nota Usul Mutasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Golongan I sampai dengan Golongan III Non Fungsional;
 - b. Nota Usul Mutasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Golongan II dan Golongan III Fungsional;
 - c. Petikan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah golongan I sampai dengan Golongan III Non Fungsional;

- d. Petikan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Golongan II dan Golongan III Fungsional; dan
- e. Keputusan penyesuaian Jabatan Fungsional guru Golongan III.

- KEDELAPAN : Memberi kuasa penandatanganan keputusan dan surat-surat tertentu bidang kepegawaian kepada Kepala Bidang Pembinaan dan informasi data Aparatur Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Kebudayaan antara lain :
- a. Surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala Aparatur Sipil Negara Golongan IV/a dan Golongan IV/ b; dan
 - b. Surat ijin cuti untuk semua jenis cuti bagi pegawai Aparatur Sipil Negara Golongan I dan Golongan II yang belum menduduki jabatan.
- KESEMBILAN : Memberikan kuasa penandatanganan keputusan dan surat-surat tertentu bidang Kepegawaian kepada Kepala Sub Bidang Informasi Data Aparatur yaitu surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala Golongan III/c dan Golongan III/d.
- KESEPULUH : Memberikan kuasa penandatanganan keputusan dan surat-surat tertentu bidang Kepegawaian kepada Kepala Sub Bidang Kesejahteraan yaitu surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala Golongan III/a dan Golongan III/b.
- KESEBELAS : Memberikan kuasa penandatanganan keputusan dan surat-surat tertentu bidang kepegawaian kepada Kepala Sub Bidang Pembinaan yaitu Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala Golongan I dan Golongan II.
- KEDUABELAS : Daftar keputusan dan surat-surat tertentu bidang kepegawaian yang dikuasakan penandatanganannya sebagaimana dimaksud diktum KESATU, diktum KEDUA, diktum KETIGA, diktum KEEMPAT, diktum KELIMA, diktum KEENAM, diktum KETUJUH, diktum KEDELAPAN, diktum KESEMBILAN tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGABELAS : Dalam melaksanakan kuasa penandatanganan keputusan dan surat-surat tertentu bidang kepegawaian, Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU wajib melaporkan kepada Bupati.
- KEEMPATBELAS : Dalam melaksanakan kuasa penandatanganan keputusan dan surat-surat tertentu bidang kepegawaian, Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA wajib melaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- KELIMABELAS : Dalam melaksanakan kuasa penandatanganan keputusan dan surat-surat tertentu bidang kepegawaian, Instansi/Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud diktum KETIGA wajib melaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan dengan tembusan kepala BKD.
- KEENAMBELAS : Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Kepala Bidang Mutasi, Kepala Bidang Pembinaan dan Informasi Data Aparatur, Kepala Sub Bidang Informasi Data Aparatur, Kepala Sub Bidang Kesejahteraan, Kepala Sub Bidang Pembinaan dalam melaksanakan kuasa penandatanganan keputusan dan surat-surat tertentu bidang kepegawaian, sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT, diktum KELIMA, diktum KEENAM, diktum KETUJUH, diktum KEDELAPAN, dan diktum KESEMBILAN wajib melaporkan kepada Bupati melalui Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dan Sekretaris Daerah.
- KETUJUHBELAS : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 800/07/2009 tentang Pemberian kuasa Penandatanganan Keputusan dan Surat-surat tertentu Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPANBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 3 Januari 2017

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
 2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Perangkat Daerah se Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor :
 Tanggal :

**PEJABAT YANG DIBERI KUASA UNTUK MENANDATANGANI KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT TERTENTU
 BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO**

NO	JENIS SURAT	PEGAWAI NEGERI SIPIL	PEJABAT YANG DIBERI KUASA
I. BIDANG MUTASI			
1	Nota Usul Mutasi Kenaikan Pangkat	Golongan IV/a sampai dengan Golongan IV/b	Sekretaris Daerah
		Golongan I sampai dengan Golongan III non fungsional	Kepala Bidang Mutasi
		Golongan III dan fungsional	Sekretaris Daerah
2	Surat Keputusan Kenaikan Pangkat	Golongan I dan Golongan II	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
		Golongan I sampai dengan Golongan III non fungsional	Kepala Bidang Mutasi
3	Petikan Surat Kenaikan Pangkat	Golongan I sampai dengan Golongan III non fungsional	Kepala Bidang Mutasi
4	Petikan Keputusan Pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara dan Aparatur Sipil Negara	Semua Golongan (Golongan I sampai dengan Golongan III)	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
5	Keputusan Kenaikan Jabatan Fungsional	Semua Golongan (Golongan II sampai dengan Golongan IV/c	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
6	Surat Keputusan Perpindahan Jabatan dari Tingkat Terampil ke Tingkat Ahli	Golongan II sampai dengan Golongan IV/c	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
7	Petikan Keputusan Mutasi Jabatan	Eselon II	Sekretaris Daerah
		Eselon II, Eselon IV dan Kepala Sekolah	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
8	Petikan Keputusan Mutasi Jabatan Fungsional Umum	Semua golongan dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
9	Keputusan Mutasi Guru	TK, SD dalam satu wilayah kecamatan	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
10	Petikan Keputusan Mutasi Guru	Semua Golongan	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

NO	JENIS SURAT	PEGAWAI NEGERI SIPIL	PEJABAT YANG DIBERI KUASA
11	Surat Pernyataan Pelantikan	Eselon II Eselon III dan Eselon IV	Sekretaris Daerah Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
12	Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas	Eselon II dan Eselon III khusus yang menduduki jabatan Kepala Kantor, Kepala Bagian dan Camat. Eselon yang berada dibawah kepala Perangkat Daerah dan jabatan Fungsional Umum	Sekretaris Daerah Kepala Perangkat Daerah
13	Surat Keputusan Melaksanakan Tugas dan Pelaksana Harian	Eselon III Eselon IV	Sekretaris Daerah Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
14	Surat Penguasan Jabatan Fungsional Umum ke Instansi/Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo	Semua Golongan	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
15	Keputusan Penyesuaian jabatan Fungsional Guru	Golongan IV/a Golongan III	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kepala Bidang Mutasi
16	Surat pernyataan masih menduduki jabatan	Semua golongan	Sekretaris Daerah
17	Surat Penempatan Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Organisasi Perangkat Daerah	Semua golongan	Kepala Perangkat Daerah
II. BIDANG PEMBINAAN DAN INFORMASI DATA APARATUR			
1	Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala	Golongan IV/c sampai dengan IV/e Golongan IV/a sampai dengan IV/b Golongan III/c sampai dengan III/d Golongan III/a sampai dengan III/b Golongan I dan Golongan II	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kepala Bidang Pembinaan dan Informasi Data Aparatur Kepala Sub Bidang Informasi Data Aparatur Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Kepala Sub Bidang Pembinaan

PEJABAT YANG DIBERI KUASA

Sekretaris Daerah

Kepala Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan

Sekretaris Daerah

Eselon II dan Eselon III khusus yang menduduki jabatan Kepala Kantor, Kepala Bagian dan Camat.

Eselon yang berada dibawah kepala Perangkat Daerah dan jabatan Fungsional Umum

Eselon III
Eselon IV

Sekretaris Daerah
Kepala Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan

Kepala Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan

Kepala Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan

Kepala Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan

Kepala Bidang Mutasi

Sekretaris Daerah

Kepala Perangkat Daerah

II. BIDANG PEMBINAAN DAN INFORMASI DATA APARATUR

Golongan IV/c sampai dengan IV/e
Golongan IV/a sampai dengan IV/b
Golongan III/c sampai dengan III/d
Golongan III/a sampai dengan III/b
Golongan I dan Golongan II

Kepala Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan
Kepala Bidang Pembinaan dan Informasi Data Aparatur
Kepala Sub Bidang Informasi Data Aparatur
Kepala Sub Bidang Kesejahteraan
Kepala Sub Bidang Pembinaan

Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala

1

NO

JENIS SURAT

PEGAWAI NEGERI SIPIL

PEJABAT YANG DIBERI KUASA

NO	JENIS SURAT	PEGAWAI NEGERI SIPIL	PEJABAT YANG DIBERI KUASA
11	Surat Pernyataan Pelantikan	Eselon II	Sekretaris Daerah
12	Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas	Eselon III dan Eselon IV	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
		Eselon II dan Eselon III khusus yang menduduki jabatan Kepala Kantor, Kepala Bagian dan Camat.	Sekretaris Daerah
		Eselon yang berada dibawah kepala Perangkat Daerah dan Jabatan Fungsional Umum	Kepala Perangkat Daerah
13	Surat Keputusan Melaksanakan Tugas dan Pelaksana Harian	Eselon III	Sekretaris Daerah
		Eselon IV	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
14	Surat Penguasan Jabatan Fungsional Umum ke Instansi/Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo	Semua Golongan	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
15	Keputusan Penyesuaian jabatan Fungsional Guru	Golongan IV/a	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
		Golongan III	Kepala Bidang Mutasi
16	Surat pernyataan masih menduduki jabatan	Semua golongan	Sekretaris Daerah
17	Surat Penempatan Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Organisasi Perangkat Daerah	Semua golongan	Kepala Perangkat Daerah
II. BIDANG PEMBINAAN DAN INFORMASI DATA APARATUR			
1	Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala	Golongan IV/c sampai dengan IV/e	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
		Golongan IV/a sampai dengan IV/b	Kepala Bidang Pembinaan dan Informasi Data Aparatur
		Golongan III/c sampai dengan III/d	Kepala Sub Bidang Informasi Data Aparatur
		Golongan III/a sampai dengan III/b	Kepala Sub Bidang Kesejahteraan
		Golongan I dan Golongan II	Kepala Sub Bidang Pembinaan

NO	JENIS SURAT	PEGAJAWAI NEGERI SIPIL	PEJABAT YANG DIBERI KUASA
4	Ijin Belajar bagi Aparatur Sipil Negara	Semua Golongan	Sekretaris Daerah
5	Surat Ijin Penggunaan Gelar	Semua Golongan	Sekretaris Daerah

BUPATI SUKOHARJO,

W WARDOMO WJAYA